



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 839 TAHUN  
TENTANG**

**REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah:**

- Menimbang:** : Perlunya Keputusan Rektor sebagai penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
7. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
8. Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
10. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.  
11. Peraturan Menteri Agama nomor 53 tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;  
12. Peraturan Menteri Agama nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama** : Setiap dosen wajib menaati dan menjalankan Standar Operasional Prosedur;
- Kedua** : Keputusan ini disosialisasikan dan berlaku kepada seluruh dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketiga** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak diterbitkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 29 Agustus 2017

Rektor,



Muhammad Sirozi

**Tembusan:**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;
6. Arsip.